



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, bertempat tinggal di Gampong Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor: 70/Pdt.P/2023/ PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK**;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK**.

3. Bahwa **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** yang sebenarnya adalah **RAHIMAH**

4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat memperbaiki **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK**, yang semula tercantum Nama pemohon **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, dan orang tua perempuan anak pemohon **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR** adalah **keliru** seharusnya Nama pemohon yang **sebenarnya** adalah **RAHIMAH**, nama orang tua perempuan anak pemohon yang **sebenarnya** adalah **RAHIMAH**, akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



nama **UMMI HANIK**, pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan **Ijazah** yang pemohon miliki.

6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon atas nama RAHIMAH BINTI ABUBAKAR
- Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama AIDIL AKBAR
- Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama SUQIYA RAHMATI
- Fotocopy Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama UMMI HANIK
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Fotocopy Ijazah SD Pemohon
- Fotocopy Ijazah SMP Pemohon
- Fotocopy Ijazah SMA Pemohon
- Fotocopy Ijazah S1 Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**,

*Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK**,

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan **Nama pemohon dan nama orang tua perempuan anak pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;

4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk **membatalkan** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 tertanggal 17 Juni 2011 atas nama **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 tertanggal 29-03-2019 atas nama **AIDIL AKBAR**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175 tertanggal 29-03-2019 atas nama **SUQIYA RAHMATI**, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 tertanggal 21-12-2016 atas nama **UMMI HANIK** dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Nama pemohon **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR**, dan orang tua perempuan anak pemohon **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR** adalah **keliru** seharusnya Nama pemohon yang **sebenarnya** adalah **RAHIMAH**, nama orang tua perempuan anak pemohon yang **sebenarnya** adalah **RAHIMAH**

Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi



5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan kecuali pada posita permohonannya No. 3 yang telah direnvoi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahimah Binti Abuba-kar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Irwan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) a.n Kepala keluarga Irwan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahimah Binti Abubakar, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aidil Akbar, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suqiya Rahmati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ummi Hanik, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Irwan dan Rahimah, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi STTB SD a.n Rahimah, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi STTB MTs a.n Rahimah, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi STTB MA a.n Rahimah, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah STI Tarbiyah Al-Hilal a.n Rahimah, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

*Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah pula didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi I : MUSTAFA AHMAD;**

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irwan pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan keduanya telah lahir tiga orang anak yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Abubakar dan ibunya bernama Aminah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan penulisan namanya tersebut;

**2. Saksi II : MUHAMMAD TAIB;**

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irwan pada tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan keduanya telah lahir tiga orang anak yang bernama Aidil, Suqiya, dan Hanik;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Abubakar dan ibunya bernama Aminah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan penulisan namanya tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-12, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Kemudian Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana bukti surat P-1 s.d P-12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nya masing-masing;
- Bahwa nama orang tua dari Pemohon adalah Abubakar dan Aminah (**Vide: bukti surat P-3, P-4, P-9, P-10, dan P-11**)
- Bahwa Aidil Akbar, Suqiya Rahmati, dan Ummi Hanik adalah anak da-ri Pemohon dan Irwan yang masih berusia di bawah 21 tahun (**Vide: bukti surat P-3, P-5, P-6, dan P-7**);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang

*Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa anak-anak Pemohon (Aidil Akbar, Suqiya Rahmati, dan Ummi Hanik) adalah subjek hukum berusia di bawah 21 tahun sehingga sehingga sesuai ketentuan Pasal 330 Jo. Pasal 1330 KUHPdata, seluruh perbuatan hukum dirinya berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya yang saat ini masih dipegang oleh Irwan dan Rahimah selaku orang tuanya dimana Rahimah dalam perkara ini berkedudukan sebagai Pemohon mewakili kepentingan dirinya dan anak-anaknya tersebut pula sekaligus;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Gampong Krueng Jangko, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan isi petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 5 (lima) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu dokumen keliru harus ada bukti-bukti pembandingnya yang bisa membuktikan bahwa nama Pemohon atau nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon, yaitu Aidil Akbar, Suqiya Rahmati, dan Ummi Hanik adalah keliru. Setelah Hakim memeriksa bukti surat P-8 yang terbit pada tanggal 20 November 2006, P-9 yang terbit pada tanggal 9 Juni 1990, P-10 yang terbit pada tanggal 2 Juni 1993, P-11 yang terbit pada tanggal 20 Mei 1998, dan P12 yang terbit pada tanggal 12

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 serta keterangan para Saksi yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah RAHIMAH. Nama tersebut te-lah digunakan sejak lama atau sebelum dokumen otentik yang menuliskan na-ma RAHIMAH BINTI ABUBAKAR diterbitkan (**Vide:**bukti P-4), yaitu pada tang-gal 17 Juni 2011. Oleh karena itu, maka sepanjang pembetulan penulisan nama Pemohon dan nama ibu dari anak-anak Pemohon *aquo* tidak digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum atau melakukan perbuatan melawan hukum, demi hukum berdasarkan alat bukti surat tersebut serta dikuatkan oleh keterangan para saksi yang telah di sumpah pada saat hendak memberikan keterangan, Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum pada petitum angka 2 (dua) di atas serta mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan setiap perubahan atau pun setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lain yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota, maka cukup beralasan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (P-4) dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut (P-5, P-6, dan P-7) agar Pemohon dapat secara aktif melaporkan sendiri tentang perubahan-perubahan data tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon juga cukup beralasan

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon untuk selanjutnya akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. **Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan pembetulan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon *aquo* dalam perkara ini wajib dilaporkan oleh Penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 atas nama RAHIMAH BINTI ABUBAKAR, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176 atas nama AIDIL AKBAR, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-

*Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



0175 atas nama SUQIYA RAHMATI, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 atas nama UMMI HANIK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie karena mencantumkan penulisan nama Pemohon atau nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon tersebut yang keliru serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut yang baru dengan penulisan nama yang benar, yaitu **RAHIMAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon juga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan perkara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 (lima) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3, Pasal 8, Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi*



2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174 dan nama orang tua perempuan anak-anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan anak-anak Pemohon itu pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0174, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0176, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-15062011-0175, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-21122016-0004 karena mencantumkan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon yang keliru, yaitu **RAHIMAH BINTI ABUBAKAR** serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut yang baru dengan penulisan nama Pemohon dan nama orang tua perempuan dari anak-anak Pemohon tersebut yang benar, yaitu **RAHIMAH**;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (*e-court*) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim pula secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUL KAMAL, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

**Perincian biaya:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Sumpah            | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Meterai           | : <u>Rp. 10.000,00 +</u>                               |
| J U M L A H          | <b>Rp 130.000,00</b> (seratus tiga puluh ribu rupiah). |

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Sgi